



824 PELANGGARAN MASUK RANAH HUKUM

Ramadan, Diprioritaskan 7 Penegakan Perda

YOGYA (KR) - Selama bulan Ramadan, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogya memprioritaskan penegakan tujuh Perda. Sementara itu terhitung sejak Januari hingga Agustus 2010, sebanyak 824 pelanggaran berbagai Perda masuk ke ranah hukum (pro yustisia). Sanksi terberat bagi pelanggar dikenai denda Rp 5 juta untuk jenis pelanggaran Perda minuman keras.

Kepala Dintib Kota Yogya, Wahyu Widayat kepada wartawan, Rabu (25/8) menuturkan selama bulan Ramadan ini pihaknya memprioritaskan tujuh penegakan perda yakni Perda Izin Pondokan, Penyakit Masyarakat (pekat), Administrasi Kependudukan, Izin Gangguan (HO), Pemotongan Hewan dan Kesehatan, Pornografi dan Izin Rekreasi Hiburan Umum (RHU).

"Kami bertugas menegakkan 60 Perda, namun selama Ramadan ini tujuh Perda yang kami prioritaskan untuk ditegakkan. Maka dari itu kami bekerjasama dengan instansi terkait mengadakan razia rutin," jelas Wahyu.

Bagi masyarakat yang merasa terganggu dan menemui pelanggaran Perda, dapat menghubungi Dintib melalui *Short Message Service* (SMS) layanan pengaduan di (0274) 9232543 atau layanan hotline di (0274) 561415. Layanan ini dibuka selama 24 jam.

"Asalkan data lengkap dan jelas pasti kami tindaklanjuti," tegas Wahyu lagi.

Terkait penegakan Perda yang masuk ke ranah hukum, berdasarkan data disebutkan dari 824 kasus ini dua diantara jenis Perda yang ditegakkan paling banyak dilanggar.

Dua jenis perda tersebut yakni Perda tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 302 pelanggar dan Perda tentang Izin Gangguan (HO) sebanyak 183 pelanggar. Sedangkan perda yang tidak ada pelanggarnya sama sekali yakni Perda Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan. (M-1)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005